

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH ULAYAT SUKU MELAYU NAGARI BONJOL KECAMATAN
KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA(1993- 2013)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



OLEH

NOVI PRIMITA SARI

NIM.16163/2010

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH ULAYAT SUKU MELAYU NAGARI BONJOL KECAMATAN
KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA (1993-2013)

Nama : Novi Primita Sari
BP/NIM : 2010/16163
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Februari 2016

Pembimbing I,




Dr. Siti Fatimah, M. Pd, M. Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

Pembimbing II,



ErdaFitriani, S. Sos, M.Si
NIP. 19731028 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 28 Januari 2016

**PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH ULAYAT SUKU MELAYU NAGARI BONJOL KECAMATAN
KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA (1993-2013)**

Nama : Novi Primita Sari
BP/NIM : 2010/16163
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 09 Februari 2016

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan	
1. Ketua	:Dr. Sidi Fatimah, M.Pd, M.Hum	1.	
2. Sekretaris	:Erda Fitriani, S.Sos, M.Si	2.	
3. Anggota	:Hendra Naldi, SS, M.Hum	3.	
	Drs. Etni Hardi, M. Hum	4.	
	Delmira Syafrini, S. Sos, M.A	5.	

SURAT PENYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Primita Sari
Nim/TM : 16163/2010
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jurusan : Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Partisipasi Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya (1993-2013)**" adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari hasil karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 09 Februari 2016

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Saya yang Menyatakan



Novi Primita Sari
NIM. 16163/2010

ABSTRAK

Novi Primita Sari: 16163/2010. Partisipasi Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya (1993-2013). **Skripsi.** Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Padang.

Skripsi ini mengkaji tentang Partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya (1993-2013). Dalam penyelesaian konflik selama ini yang menjadi objek kajian kebanyakan adalah kaum laki-laki (niniak mamak) sedangkan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat sampai saat ini masih kurang dikaji meskipun dalam kenyataan adat memberikan keistimewaan kepada perempuan. Bukan dalam adat saja, sekarang kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengemukakan pendapatnya. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimanakah bentuk partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol (1993-2013)?

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah. Oleh sebab itu, studi ini mengikuti metode penelitian sejarah dengan prosedur sebagai berikut: 1). Tahap Heuristik yaitu mencari dan mengumpulkan data sejarah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 2). Kritik Sumber, yaitu dengan melakukan pengujian terhadap keaslian dan kesahihan informasi. 3). Interpretasi data yaitu menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. 4). Historiografi yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai konflik terjadi dibentangan tanah ulayat Suku Melayu Bonjol Dharmasraya semenjak kedatangan investor perkebunan kelapa sawit pada tahun 1993 di Nagari Bonjol Dharmasraya. Masyarakat Suku Melayu Bonjol yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan berbagai perlawanan terhadap berbagai pihak, mengakibatkan munculnya konflik baru. Dalam kerangka mencari penyelesaian, proses resolusi telah dilakukan semenjak konflik ini hadir, baik melalui musyawarah mufakat dan mediasi, sedangkan resolusi melalui pengadilan belum dilakukan mengingat berkas yang diajukan tidak diterima oleh kantor Kejaksaan. Dalam mencari penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol tidak hanya diikuti oleh kaum laki-laki saja melainkan juga di ikuti oleh kaum perempuan dalam Suku Melayu Bonjol tersebut. Kaum perempuan dalam konflik ini tidak hanya mengikuti proses penyelesaian konflik saja melainkan juga terlibat langsung dalam penyelesaian konflik tersebut. Berbagai penyelesaian konflik yang berhasil dilakukan menyebabkan hubungan dari aktor yang terlibat kembali membaik dan ada yang belum dikarenakan konflik masih berlangsung dan belum tercapai konsensus yang diinginkan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga sehingga izinnya-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya (1993-2013)”**. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, terutama Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd,M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Erda Fitriani, S.Sos,M.Si sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan kesabaran dalam membimbing peneliti selama menyusun skripsi ini. Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Erniwati, SS, M.Hum selaku pimpinan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Ofianto, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai Jurusan Sejarah, Prodi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
3. Kedua orang tua penulis, Ibu (Mismar) dan Ayah (Zulkifli) yang tidak pernah merasa letih memberikan dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh keluarga, terutama saudaraku (Mira Susanti, Mai Rizal Efendi, Mawardi, Masril dan Voldi Harvoni Z) yang tidak pernah merasa letih memberikan dukungan baik moril dan materil.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah, terutama mahasiswa Sejarah Angkatan 2010 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khasanah keilmuan kita bersama. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2016

Penulis

Novi Primita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	33
BAB II NAGARI BONJOL	
A. Sejarah Nagari Bonjol	37
B. Letak dan Kondisi Geografis	38
1. Batas Administrasi	38
2. Luas Jorong	38
3. Topografi	39
4. Orientasi Jarak	39
5. Penggunaan Lahan	40
C. Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Mata Pencaharian	41
1. Aspek Kependudukan.....	41
2. Aspek Pendidikan	42
3. Aspek Mata Pencaharian	43
D. Pola Penguasaan Tanah	44
E. Struktur Sosial-Budaya dan Sistem Pemerintahan Nagari Bonjol...	45
1. Struktur Sosial-Budaya.....	45
a. Bidang Pendidikan	45

b. Bidang Kesehatan	45
c. Prasarana Keagamaan	45
2. Sistem Pemerintahan Nagari Bonjol.....	47
BAB III PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYELESAIAN	
KONFLIK TANAH ULAYAT SUKU MELAYU BONJOL	
(1993-2013)	
A. Konflik Tanah Perkebunan PT.SMP dengan Masyarakat Nagari Bonjol (1993-2013)	49
1. Bentuk Konflik Perkebunan PT.SMP Dengan Masyarakat Nagari Bonjol	49
2. Partisipasi Perempuan Dalam Konflik	52
3. Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik.....	55
B. Konflik Antara Nagari Bonjol dengan Nagari Tanjung Alam (2009-2013).....	62
1. Bentuk Konflik Antara Nagari Bonjol dengan Nagari Tanjung Alam	62
2. Partisipasi Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nagari Bonjol dengan Nagari Tanjung Alam	64
C. Konflik Antara Niniak Mamak dan Sanak-Kamanakan (1993- 2013)	73
1. Bentuk Konflik Antara Niniak Mamak dan Sanak Kamanakan	73
2. Partisipasi Perempuan Dalam Penyelesaian Konflik Antara Niniak Mamak dan Sanak-Kamanakan.....	76
D. Resolusi Konflik (1993-2013).....	81
1. Resolusi Konflik Berdasarkan Kearifan Lokal (Musyawarah Mufakat).....	82
2. Resolusi Konflik Melalui Mediasi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya	85
3. Resolusi Konflik Melalui Jalur Hukum	86

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 88

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah dan luas daerah nagari bonjol	39
2. Topografi Kenagarian Bonjol	39
3. Jarak dari jorong ke pusat pemerintahan Nagari Bonjol	40
4. Luas lahan menurut penggunaan lahan nagari bonjol.....	41
5. Jumlah penduduk per jorong nagari Bonjol tahun 2013	42
6. Jumlah Penduduk Umur diatas 22 tahun Menurut Tingkat Pendidikan	43
7. Jumlah penduduk yang menjalankan pendidikan umur 5-21.....	43
8. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	44
9. Prasarana keagamaan di Nagari Bonjol	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Bonjol.....	48
2. Konflik antara Warga Nagari Bonjol dengan warga Nagari Tanjung Alam	72
3. Konflik antara <i>niniak mamak</i> dengan <i>sanak-kemanakan</i>	81
4. Konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol Dharmasraya 1993-2013.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin Penelitian	96
2. Pedoman Wawancara	98
3. Bukti Penyerahan Awal Tanah Ulayat	107
4. Daftar Penerima Plasma	109
5. Foto Konflik Tanah Ulayat Suku Melayu Bonjol Dharmasraya.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap sejarah umat manusia, tanah merupakan faktor penting yang menentukan kelangsungan hidup manusia tersebut. Tanah tidak hanya mempunyai nilai ekonomis tinggi, tetapi juga mempunyai nilai sosial, politik dan kultural. Tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak dengan kepentingannya masing-masing. Perkembangan penduduk dan kebutuhannya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak bertambah. Dengan demikian, tanah dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya selalu menjadi ajang perebutan berbagai kepentingan. Disamping itu adanya ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.¹

Konflik tanah dalam masyarakat semakin marak terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Selama tahun 1970 sampai 2010, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 1.753 konflik agraria di Indonesia. Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat data pengaduan pada Komnas HAM pada tahun 2011 menunjukkan terjadi 151 kasus dengan latar belakang konflik tanah antara warga masyarakat berhadapan dengan perusahaan dan institusi Negara dalam berbagai bentuk. Berbagai peristiwa tersebut, diantaranya kriminalitas terhadap warga yang

¹ Erman Rajaguguk. 1995. Hukum Agraria: Pola Penguasaan Tanah dan kebutuhan Hidup. Jakarta : chandra Pratama. Hal 9

bersengketa dengan perusahaan, konflik yang berujung pada tindakan kekerasan aparat berupa penyerangan, penembakan, bentrokan, pembunuhan dan sejumlah tindakan kekerasan lainnya.² Hal ini membuktikan bahwa situasi dan kondisi pertanahan menjadi salah satu sumber konflik yang potensial.

Seperti daerah lain di Minangkabau, pola kepemilikan tanah di Dharmasraya adalah milik komunal yaitu milik Suku, Kaum, dan Nagari. Berdasarkan hukum Adat Minangkabau yang mempunyai hak milik atas tanah (pusaka) adalah kaum perempuan³, sedangkan laki-laki (*mamak*) hanya berhak untuk mengatur peruntukan dan penggunaannya karena hukum adat ini mengambil garis keturunan perempuan (*Matrilineal*).⁴ Kaum perempuan adalah pemilik tanah (pusaka) dalam adat *Matrilineal* namun keberadaan laki-laki (*mamak*) tidak dapat diabaikan begitu saja. *Mamak Kepala Waris (MKW)* yang berkuasa atas tanah kaumnya menentukan dan mengatur penggunaan tanah kaumnya untuk para kemenakan (perempuan). Walaupun begitu, yang memiliki tanah dan mengambil hasil, mendiami, mengolah dan memanfaatkannya tetap berada pada kaum perempuan.⁵

Konflik pertanahan merata terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Seperti fenomena gunung es, satu per satu bom waktu itu meledak.⁶ Sengketa lahan itu terjadi antara perusahaan pemegang hak guna usaha dan pemilik

²Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2012. *Undang-undang Perkebunan, Wajah Baru Agrarian Wet: Dasar dan Alasan Pembatalan Pasal-pasal Kriminalitas oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Elsam-Sawit Watch-Pilnet). Hal 17

³Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia. Istilah "perempuan" merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.

⁴Saldi Isra, S.H. 1997. *Pola Penguasaan Tanah oleh Perempuan di Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang..

⁵Ibid, Saldi Isra, S.H.

⁶Padang Ekspres, Direktur Humas: silahkan tuntutan ke jalur hukum. 26 Februari 2013

tanah ulayat. Konflik tanah ulayat di Sumatera Barat tersebar diberbagai kabupaten seperti Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Dharmasraya.⁷ Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu kabupaten yang memiliki perusahaan perkebunan juga tidak luput dari kondisi tersebut.

Salah satu konflik tanah ulayat di Kabupaten Dharmasraya yang mendapat perhatian masyarakat yaitu konflik tanah Ulayat Suku Melayu di Nagari Bonjol dengan PT. SMP (PT. Selaga Makmur Plantation). Konflik ini sudah berlangsung cukup lama semenjak perusahaan-perusahaan perkebunan mulai berdatangan ke daerah ini sejak tahun 1993 lalu sampai tahun 2013 belum juga menemukan titik terang penyelesaiannya. Konflik ini bermula dari perjanjian awal antara PT. SMP dengan warga suku Melayu Bonjol tentang *sistem plasma* yang akan didapatkan warga ketika penyerahan awal tanah pada tahun 1993 berlangsung, tapi sampai tahun 1997 janji tersebut belum juga ditepati oleh pihak PT. SMP sehingga menyebabkan konflik ini muncul ke permukaan. Menurut Kepala Jorong Sungai Likian Ahmad Datuak Sangkutan PT. SMP sekarang mengelola lahan seluas 15.600 Ha dengan penyerahan awal 5.000 Ha ke pihak PT. SMP, dengan rincian 10.000 Ha memiliki HGU (Hak Guna Usaha), 1.600 Ha untuk sistem plasma dan selebihnya 4.000 Ha merupakan tanah yang telah di caplok oleh PT. SMP.⁸

⁷Afrizal dan Edi Indrizal, 2010. Konflik Perkebunan dan Mekanisme Penguasaan Tanah Ulayat oleh Investor perkebunan kelapa sawit Berskala besar: Kasus Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

⁸Wawancara dengan Kepala Jorong Sungai Likian (Ahmad Datuak Sangkutan) pada tanggal 28 mei 2015.

Konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol Dharmasraya tidak hanya terjadi dengan PT. SMP, namun juga timbul gejolak diinternal Suku tersebut, yakni timbul konflik antara *niniak mamak* dengan *sanak-kemanakannya*. Konflik internal ini menciptakan bibit-bibit perpecahan yang merenggangkan hubungan *niniak mamak* dengan *sanak -kemanakannya*.⁹

Sesuai ketentuan adat Suku Melayu Bonjol Dharmasraya dalam menyelesaikan perkara adat yang menyangkut orang banyak dalam sukunya, terutama yang menyangkut ulayat kaum Suku Melayu tersebut kaum perempuan juga diikutkan dalam pengambilan keputusan ketika musyawarah mencari penyelesaiannya berlangsung dalam adat tersebut.¹⁰ Keputusan perempuan (*Bundo Kanduang*) ini tidak bisa dianggap sepele karena keputusan yang dibuat *Bundo kanduang* ini menentukan apakah musyawarah tersebut telah mencapai penyelesaian atau harus kembali mengulang musyawarah kembali.

Perempuan-perempuan yang diikutkan dalam musyawarah adat tersebut bukan sembarangan perempuan melainkan perempuan yang dalam adat kedudukannya dalam lembaga adat nagari sama dengan lembaga lainnya dan pemimpin dari lembaga tersebut dikenal dengan *Bundo Kanduang*¹¹ (“*Bundo kanduang biliak dalam kunci bunian*”).¹² Sesuai dengan pepatah Minang

⁹Wawancara dengan Walinagari Bonjol (Walkasri) pada tanggal 20 februari 2015.

¹⁰Wawancara dengan Ahmad Syarif Monti Besar (Manti Nagari) pada tanggal 6 oktober 2014.

¹¹Achmad Dardiri, dkk. 2006. *Sustainable Development: Beberapa Catatan Tambahan*. Jakarta: Asosiasi SYLFF Universitas Indonesia. Hal: 82

¹²*Bundo kanduang biliak dalam kunci bunian adalah perempuan Minangkabau yang dituakan dalam adat, maksud yang dituakan yaitu bundo kanduang yang memiliki pemahaman yang lebih tentang adat dibandingkan dengan perempuan lainnya dalam suku tersebut.*

dikatakan bahwa yang menjadi *Bundo Kanduang* adalah orang yang mengerti akan *eliang dan gendiang, nan tau jo ujuang kato sampai* (mampu memperhatikan anak cucu kamanakan, serta tahu akan maksud yang dibicarakan orang sebelum orang tersebut selesai bicara). Keikutsertaan *Bundo kanduang* baru tampak ketika proses penyelesaian konflik dengan PT. SMP dimana posisi *Bundo Kanduang* saat itu sering menyetujui apa yang ada dalam musyawarah dikarenakan takut terhadap *mamak* yang berkuasa dalam Suku Melayu.¹³ Sedangkan diwaktu penyerahan tanah Ulayat untuk dikelola oleh PT.SMP pada tahun 1993 hanya kaum laki-laki (*mamak*) yang ikut serta.¹⁴ Namun keberadaannya sangat dibutuhkan dalam lancar atau tidaknya musyawarah tersebut, karena tidak ada kata mufakat yang didapat dalam satu kali perundingan.

Posisi serta suara *Bundo Kanduang* ini didengar ketika musyawarah adat dilakukan mengingat posisinya yang hampir sama dengan Panghulu dalam suku tersebut. Setiap hal yang berhubungan dengan adat dalam suku Melayu maka *Bundo Kanduang* akan selalu ada dan posisinya akan terus diperhitungkan sesuai dengan pepatah “*perempuan penting dalam suku, karena tanpa perempuan percuma ada suku sebab yang melanjutkan pertalian suku adalah garis keturunan perempuan dan percuma juga ada Rumah Gadang karena yang akan mendiami Rumah Gadang adalah kaum perempuan juga*”. Jadi intinya, dalam suku tersebut diibaratkan tanpa perempuan tidak

¹³Wawancara dengan Bundo Kanduang Nagari Bonjol (Filiana) pada tanggal 28 Mei 2015.

¹⁴Wawancara dengan Kepala Jorong Sungai Likian (Ahmad Datuak Sangkutan) pada tanggal 28 Mei 2015.

putus segala hal dalam suku tersebut, tidak terkecuali suku Melayu Bonjol Dharmasraya, apabila tidak ada perempuan (*Bundo kanduang*) maka tidak ada hal baik yang terjadi dalam suku tersebut.

Dalam proses musyawarah yang tidak membuahkan hasil, memancing emosi *niniak mamak*, kaum perempuan Bonjol serta warga Bonjol untuk melakukan pergerakan yang lebih, salah satunya dengan melakukan demo besar-besaran ke PT. SMP pada kisaran tahun 1997/1998. Demo besar-besaran pada tahun 1997/1998 yang diikuti hampir ratusan orang tersebut membuahkan hasil karena pada tahun 2000 kembali dilakukan perundingan dan musyawarah penyelesaian antara kaum Suku Melayu Bonjol dengan PT. SMP mengenai *sistem plasma*¹⁵, musyawarah penyelesaian konflik ini juga melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka pada tahun 2004 sistem plasma tersebut baru dibagikan kepada penduduk warga Bonjol dengan sistem 9 kelompok plasma dimana setiap kelompok terdiri dari 20 orang. Di antara kelompok yang menerima *sistem plasma* kaum perempuan Bonjol juga menerima *sistem plasma* tersebut.¹⁶

Setelah masalah sistem plasma mencapai titik penyelesaian, muncul konflik baru yakni antara warga Bonjol dengan warga Tanjung Alam dalam memperebutkan “sawit kecil” yang seharusnya menjadi milik Suku Melayu Bonjol namun terlebih dahulu dikuasai oleh warga Tanjung Alam. Puncak

¹⁵Sistem plasma ialah suatu bagian dari sawit plasma yang diterima oleh masyarakat Nagari Bonjol yang berupa uang perbulannya, sistem plasma yang diterima oleh masyarakat ini didapat dari hasil panen sawit seluas 1600 Ha.

¹⁶eti warnitas, mitra yesi, neli as, umi salma, mardawati, hj. Rosmani, Ralih nengsih.

konflik terjadi ketika amukan dari warga Bonjol memberhentikan mobil yang mengangkut sawit (koskopabo) yang melintasi kenagarian Bonjol.

Sebelum penyelesaian konflik antara Suku Melayu Nagari Bonjol dengan warga Nagari Tanjung Alam, pada tahun 2011 diinternal PT. SMP timbul konflik antara karyawan PT. SMP dengan pimpinan PT. SMP yang mengakibatkan ratusan karyawan PT.SMP mundur dari perusahaan setelah mogok kerja selama kurang lebih tiga minggu.¹⁷

Berbagai konflik yang muncul dalam Suku Melayu Bonjol hampir sudah mendapatkan jalur penyelesaian, namun konflik tentang pencaplokkan tanah sekitar 4.000 Ha oleh PT.SMP sejak tahun 1997 tahun lalu sampai sekarang belum mencapai penyelesaian.

Peran serta perempuan Bonjol dalam mencari solusi penyelesaian pencaplokkan tanah oleh PT.SMP, diantaranya bersama-sama dengan *niniak mamak* melakukan pendekatan dengan pihak PT. Selaga Makmur Plantation (PT.SMP) tapi tidak dihiraukan, selain itu pihak suku Melayu Bonjol juga menempuh jalan pemerintahan untuk menyelesaikan masalah tersebut namun juga diabaikan. Pada tahun 2013 konflik kembali memuncak, tampak dari aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan masyarakat Bonjol di depan kantor Bupati Dharmasraya dan di depan kantor pusat PT.Incasi Raya Group, di Jln. Diponegoro, Padang.¹⁸

Partisipasi perempuan Melayu Bonjol Dharmasraya yang merupakan penduduk asli Bonjol, dalam penyelesaian konflik tanah ulayat ada yang

¹⁷Koran Dharmasraya express, Tokoh Masyarakat akan dampingi karyawan PT. SMP POM, Minggu, 11 September 2011

¹⁸Koran Posmetro Padang. Suku Melayu Dharmasraya demo ke Padang, 1 maret 2013.

keterlibatannya secara bebas ikut langsung dalam mencari penyelesaian konflik dan ada juga yang dipaksakan karena takut pada *mamaknya*. Walaupun terlibat langsung dalam musyawarah penyelesaian konflik namun usahanya hanya bisa mengontrol dan mempengaruhi sebagian proses musyawarah karena keputusan terakhir berada ditangan *niniak mamak*, sehingga tingkat keefektifan keterlibatan perempuan dalam musyawarah tersebut masih sangat kurang, tampak dari hasil penyelesaian yang sampai sekarang konflik tersebut masih berlangsung.

Melihat kondisi yang ada saat ini dimana setiap penelitian yang dilakukan hampir keseluruhan hanya mengkaji tentang keterlibatan laki-laki (*mamak*) dalam penyelesaian konflik padahal dalam kenyataan yang ada dalam adat Minangkabau bahwa keterlibatan perempuan dalam proses penyelesaian konflik dalam suku dan kaumnya ada yang diikutkan, karena posisinya dalam adat penting dan hampir sama dengan Panghulu dalam suku tersebut. Posisi *Bundo Kanduang* tidak hanya penting dalam musyawarah penyelesaian konflik tanah ulayat sukunya saja, melainkan dalam segala hal yang menyangkut *cucung-kemanakan* dalam sukunya seperti masalah pernikahan dan yang lainnya terlebih dahulu diberitahukan kepada *Bundo Kandung*. Sehingga kajian tentang partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik antara warga Suku Melayu Bonjol dengan PT.SMP menurut penulis menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang penelitian yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, penelitian ini difokuskan kepada partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik. Dari beberapa kajian tentang penyelesaian konflik, partisipasi perempuan tidak terlihat maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik. Agar penulisan proposal ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan. Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Bonjol dan batasan temporalnya tahun (1993-2013). Tahun (1993) sebagai batasan awal, dimana pada tahun ini *niniak mamak* menyerahkan tanah ulayatnya ke pihak PT.SMP. Tahun 2013 sebagai batasan akhir, dimana kasus sengketa tanah ini sudah ada penyelesaian konflik terlihat.

Pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni: Bagaimanakah bentuk partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol (1993- 2013)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu: menjelaskan dan mendeskripsikan bentuk partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu Bonjol (1993-2013).

2. Manfaat

- a. Secara akademis, masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti atau mengkaji masalah-masalah tentang perempuan yang berkaitan dengan konflik tanah ulayat.
- b. Secara praktis, semoga mampu memberikan masukan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat Suku Melayu di Nagari Bonjol.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Kajian tentang konflik tanah sudah banyak yang dikaji dan diteliti oleh banyak orang, baik itu yang ditulis dalam buku, koran dan karya ilmiah, seperti tesis Refinaldi, 2000. Konflik tanah ulayat di Sumatera Barat. Penelitiannya menggunakan pendekatan sejarah yang membahas tentang studi kasus konflik tanah ulayat di Kenagarian Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman: tanah perkebunan Tandikat Lama dan Tandikat Baru, yaitu tentang sejarah kepemilikan tanah Kepala Hilalang selama 30 tahun lebih, tanah ulayat mereka oleh Korem 032 / Wirabraja Padang dengan alasan demi pengamanan stabilitas nasional, dan untuk mempertahankan tanah tersebut maka Institusi militer ini membentuk PT. Purnakarya untuk memfungsikan kedua perkebunan tersebut (1979). Padahal waktu pengamanan itu sudah lama berakhir (1969). Untuk itu masyarakat melakukan demonstrasi dan aksi perampasan hasil perkebunan. Aksi kekerasan itu telah membawa perubahan bagi penyelesaian persoalan itu,

semenjak tahun 1998 hasil penjualan karet diserahkan sebagian (37,5%) untuk komunitas nagari Kapalo Hilalang.¹⁹

Tesis Deka Maita Sandi. 2014. Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012). Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber baik intern dan ekstern, interpretasi dan historiografi. Berbagai konflik terjadi silih berganti diatas bentangan tanah ulayat Suku Tanjung Manggopoh selama hampir tiga dekade semenjak hadirnya investor perkebunan kelapa sawit pada tahun 1983 di Nagari Manggopoh. Masyarakat Suku Tanjung yang merasa hak ekonomi dan sosial atas tanah ulayat mereka terganggu dan bahkan terancam hilang, melakukan resistensi dan menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak. Pergeseran isu konflik dari identitas yang terancam menjadi konflik kepentingan ekonomi melahirkan konflik-konflik baru yang memicu peningkatan eskalasi dan intensitas konflik serta semakin memperpanjang durasi konflik.

Dalam kerangka mencari penyelesaian, proses resolusi konflik telah dilakukan semenjak konflik ini hadir, baik melalui jalur litigasi (pengadilan), mediasi, maupun musyawarah mufakat. Dari berbagai konflik yang terjadi, hubungan antara masing-masing aktor ada yang sudah

¹⁹Arfinaldi, 2000. Konflik Tanah Ulayat di Sumatera Barat. Tesis, Pasca Sarjana UNP, hal 1-24

kondusif dan ada beberapa konflik masih berlangsung karena belum tercapainya konsensus yang dihormati sebagai pijakan perdamaian.²⁰

Skripsi Wirda Ningsih. 2004. Konflik pemilikan tanah di sekitar Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Padang Mangatas Kabupaten 50 Kota tahun 1995–2002. Munculnya konflik karena perubahan *land reform* dan Undang-undang agraria, status tanah di lahan BPT-HMT Padang Mangatas, euforia reformasi (tindakan kekerasan, pembakaran dan pengrusakan) dan faktor ekonomi. Proses penyelesaian konflik dilakukan dengan jalur musyawarah yang diadakan beberapa kali, namun terkendala oleh masyarakat Mungo yang tidak mengindahkan dan menunggu penyelesaian melalui adat (Raja Luak), tapi sampai sekarang keputusan Raja Luak belum ada. Namun penyelesaian masalah pengrusakan BPT-HMT yang dilakukan masyarakat Mungo didelesaikan menurut jalur hukum (pengadilan).²¹

Penelitian Saldi Isra, S.H tentang Pola Penguasaan Tanah oleh Perempuan di Sumatera Barat. Menurut Hukum Adat Minangkabau,²² bahwa yang mempunyai hak milik atas tanah adalah kaum perempuan, sedangkan laki-laki hanya berhak menguasai atau mengatur peruntukan dan penggunaannya, sehingga dapat dikatakan sistem kekerabatan ditentukan

²⁰Deka Maita Sandi, 2014. Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012).Konsentrasi Pendidikan Sejarah, UNP.

²¹Wirda Ningsih,2004. Konflik Pemilikan Tanah di Sekitar Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Ternak (BPT-HMT) Padang Mangatas Kabupaten 50 Kota tahun 1995-2002.Pendidikan Sejarah, UNP.

²²Saldi Isra, S.H. 1997. Pola Penguasaan Tanah oleh Perempuan di Sumatera Barat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian Universitas Andalas. Padang.

berdasarkan garis keturunan Ibu (perempuan) dan pewarisan berupa harta pusaka dimiliki oleh perempuan.

Dari penjelasan yang telah dijabarkan terlihat bahwa setiap kajian tentang penyelesaian konflik, kajian tentang perempuan dalam penyelesaian konflik belum banyak dikaji sehingga penelitian ini menarik untuk dilakukan secara lebih mendalam.

2. Kerangka Konseptual

a. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental serta penentuan kebijaksanaan.²³

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat

²³[http://www. Child_____Island.html](http://www.Child_Island.html) Teori Partisipasi masyarakat menurut para ahli.

tersebut.²⁴ Partisipasi masyarakat di bidang konflik tanah ulayat berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah konflik itu sendiri.

1) Tipe Partisipasi

Partisipasi dikelompokkan dalam beberapa bagian,²⁵ diantaranya:

a) Berdasarkan tingkat keterlibatannya.

Partisipasi dibedakan menjadi, *Pertama* partisipasi bebas, digunakan bagi seorang individu yang melibatkan dirinya secara sukarela dalam aktifitas partisipasi. *Kedua* partisipasi dipaksakan, dibedakan lagi menurut sumber pemaksaan yaitu melalui hukum dan pemaksaan sebagai akibat kondisi sosial ekonomi. Ketiga partisipasi biasa, digambarkan untuk keikutsertaan seseorang yang paling tidak dalam sebagian waktunya, untuk memilih pola partisipasinya.

b) Cara keterlibatannya.

Partisipasi dibedakan menjadi partisipasi langsung dan tidak langsung. *Partisipasi langsung* menggambarkan keikutsertaan seseorang dalam proses partisipasi seperti mengikuti pertemuan, diskusi dan lainnya. *Partisipasi tidak langsung* menggambarkan keikutsertaan seseorang yang mewakilkan hak partisipasinya ke orang lain dalam partisipasi.

²⁴Euis Sunarti. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat.

²⁵Loekman Soetrisno. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Kanisius, jogjakarta.

c) Kisaran aktivitas yang dapat dijangkau.

Dibedakan menjadi partisipasi tidak terbatas dan partisipasi terbatas. Partisipasi dikatakan tak terbatas apabila seluruh usaha dapat dikontrol manusia, mempengaruhi komunitas tertentu, dan dapat dikontrol oleh aktivitas partisipasi dari anggota komunitas tersebut. Partisipasi dikatakan terbatas jika aktifitas partisipasinya hanya mempengaruhi sebagian aspek kehidupan (sosial, politik, lingkungan fisik dan administratif).

d) Tingkat efektivitas.

Dibedakan menjadi partisipasi efektif dan in-efektif. Partisipasi dikatakan efektif jika tujuan partisipasi terealisasi seluruhnya, dan dikatakan inefektif jika hanya sedikit dari tujuan yang terealisasi.

e) Siapa yang berpartisipasi.

Berdasarkan pelaku yang berpartisipasi dapat dibedakan menjadi anggota komunitas lokal (penduduk), anggota pemerintahan dan pihak luar.

b. Konflik

1) Pengertian konflik.

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Konflik merupakan salah satu proses sosial yang bersifat disosiatif, selain persaingan (*competition*) dan pertentangan. Menurut Dean G. Pruitt, konflik adalah persepsi

mengenai perbedaan kepentingan. Kepentingan adalah perasaan individu mengenai apa yang diinginkan, bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan individu yang akan membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan intensitas. Konflik akan muncul bila mereka mengidentifikasikan diri sebagai kelompok terpisah dari kelompok lain.²⁶

Fisher menyebutkan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Teori konflik pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx (1770-1831) untuk mengkaji pertentangan dalam masyarakat Industri. Menurutnya perkembangan sejarah ditentukan dan dipengaruhi oleh keberadaan material, sehingga pemilikan tanah oleh Marx akan menjadi kunci pembentukan lembaga dan pemikiran politik, sosial, hukum dan kebudayaan.²⁷

Teori konflik Marx kemudian dikembangkan oleh ahli sosiologi lainnya *Coser*.²⁸ Secara umum teori Coser mengemukakan konflik tidak selamanya negatif melainkan juga bersifat membantu mewujudkan perasaan persatuan dan kesadaran akan hidup bermasyarakat. Namun hal itu tergantung dari cara dan kelanjutan dari

²⁶Dean G Pruitt. 1986. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 21

²⁷Dr. Firdaus Syam, M.A. *Pemikiran Politik Barat (Sejarah, Filsafat, ideologi dan pengaruhnya terhadap dunia ke-3)*

²⁸Margaret M Paloma. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 135

konflik itu sendiri.²⁹ Coser mula-mula mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan tuntutan akan status, kekuasaan dan sumber daya dimana tujuan saingannya adalah menawarkan, melukai, dan menghilangkan rivalnya.

Defenisi dan konsep konflik diatas, dirasakan cukup relevan untuk melihat fenomena konflik tanah ulayat dalam masyarakat adat (Suku Melayu Bonjol). Asumsi sementara dari melihat konflik tanah ulayat ini adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan, nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumberdaya, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumberdaya. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan dan merupakan suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

2) Faktor penyebab konflik.

Dalam menganalisa penyebab konflik, Fisher mencoba memberikan ringkasan mengenai teori-teori utama mengenai penyebab konflik. Dua diantaranya adalah berkaitan dengan teori identitas dan teori kebutuhan manusia. Teori Identitas: berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam. Teori Kebutuhan Manusia: berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam, disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial)

²⁹Margaret M Paloma. 1994. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, hal 135.

yang tidak terpenuhi atau dihalangi, keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering menjadi inti pembicaraan.

Menurut pemikiran Dahrendorf, ada dua tingkatan kepentingan yang menjadi dasar lahirnya konflik: *pertama*, kepentingan individu yang tidak disadari sehingga hanya bersifat kepentingan laten (*latent interest*). Kepentingan bersifat laten hanya melahirkan kelompok kepentingan bersifat semu. *Kedua*, kepentingan yang disadari sepenuhnya oleh individu terutama kalau kepentingan tersebut dengan sadar dikejar sebagai tujuannya sehingga terbentuk kepentingan *manifest*. Kepentingan *manifest* mampu melahirkan kelompok kepentingan.³⁰

Beberapa hal penyebab dari konflik diatas, dirasakan cukup relevan untuk melihat fenomena konflik tanah ulayat dalam masyarakat adat. Asumsi sementara dari melihat konflik tanah ulayat ini adalah karena kebutuhan manusia yang terus berkembang dan identitas masyarakat adat yang terancam. Konflik terjadi ketika adanya ketimpangan distribusi kekuasaan, kekayaan, dan prestise yang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan dan perlawanan dalam masyarakat.

Penguasaan produksi dan kesewenang-wenangan oleh pihak penguasa dan pengusaha, distribusi hasil produksi yang tidak merata kepada masyarakat membuat konflik ini semakin membara. Faktor

³⁰Ralf Dahrendorf. Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri : sebuah Analisa Kritik. (Jakarta: Rajawali Pers, 1959) hal. 191-198.

lain yang hadir dalam konflik tersebut adalah tingkat solidaritas dan keterlibatan emosi yang tinggi pada masyarakat hukum adat, sehingga mereproduksi konflik tanah ulayat ini kepada kekerasan.

3) Tahapan Konflik

Fisher menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini adalah:

a) Pra-Konflik

Merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

b) Konfrontasi

Pada saat konfrontasi ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

c) Krisis

Krisis merupakan puncak konflik, ketika ketegangan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

d) Akibat

Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.

e) Pasca-Konflik

Akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan.³¹

Coser memberikan pemahaman tentang kategori konflik baik dalam konteks *in-group (internal)* maupun yang terjadi dengan pihak luar (*out-group*). Dalam konteks internal, semua hubungan sosial pasti memiliki tingkat antagonisme atau ketegangan tertentu. Dalam kelompok (*in-group*) terbangun hubungan bersifat intim, segmental, dan sekunder sebagai hasil dari keinginan individual

³¹Op cit. Simon Fisher, dkk, hal.19-20.

untuk menguasai hal-hal seperti sumberdaya alam, kekuasaan, prestise, dukungan sosial atau penghargaan. Karenanya lahirlah kompetisi yang bisa melahirkan bentuk konflik dan ketegangan tertentu. Ada tidaknya konflik pada kelompok dalam (*in-group*) dapat mengindikasikan kekompakan atau solidaritas dalam kelompok.³²

4) Bentuk dan Pola Konflik

Secara teoritis, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibedakan kedalam dua bentuk, yaitu konflik sosial vertikal dan horizontal. Konflik sosial vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara dan dapat dikatakan konflik laten (tertutup), sebab benih-benih konflik sudah ada dan telah terpendam pada masa sebelumnya. Konflik horizontal, disebabkan karena konflik antar etnis, suku, golongan, agama, atau antar kelompok masyarakat.

Tipe konflik dibagi dalam tiga bentuk, pertama konflik laten sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Kedua, konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya, yang ketiga adalah konflik di permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

³²Afrizal. 2002, Hukum Agraria, Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Ulayat di Indonesia: Acuan Khusus terhadap Sumatera Barat, working paper Sosiologi Andalas, Vol. VI, No.6

5) Resolusi Konflik dan Konsensus.

Fisher mempunyai pandangan bahwa resolusi konflik mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan, dan diharapkan juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Resolusi konflik bertujuan untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.³³ Selanjutnya Afrizal juga memberikan pandangan bahwa :

Konflik, konsensus, kerjasama, dan integrasi juga terjadi hampir dalam semua proses politik. Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, dan pertentangan untuk mendapatkan/ mempertahankan nilai-nilai tersebut justru diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus atau melalui kesepakatan dalam bentuk keputusan.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terdapat sebuah persamaan yang menjadi kata kunci dalam proses resolusi konflik, yaitu kesepakatan (*consensus*). Konsep *consensus* dapat diartikan dalam bentuk penghentian konflik secara partisipatif melalui langkah perundingan bersama. Mengakomodasi semua aspirasi dari semua aktor yang terlibat dalam reproduksi konflik tersebut, yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dari perilaku kekerasan melalui suatu

³³Simon Fisher, dkk. Mengelola Konflik. Keterampilan dan strategi untuk bertindak, (Jakarta : The British Council, 2001), hal 4.

³⁴Afrizal dan Edi Indrizal, 2010. Konflik Perkebunan dan Mekanisme Penguasaan Tanah Ulayat oleh Investor Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar : Kasus Sumatra Barat dan Riau.

persetujuan perdamaian. *Consensus* merupakan suatu kesepakatan dalam pendapat mengenai suatu isu, dan membangun dukungan untuk kebijakan yang akan direncanakan.

Ada dua pilihan kritis yang saling berlawanan dalam hidup manusia yaitu pilihan untuk berkonflik dan pilihan untuk *Consensus*. Kedua pilihan ini muncul, karena pada dasarnya konflik bersama dengan *Consensus*, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua sisi kehidupan bermasyarakat. Apabila dalam konflik tercapai kesepakatan (*Consensus*), maka hasilnya tidak akan menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Artinya kedua belah pihak merasa tidak direndahkan dan dipermalukan dengan adanya kesepakatan bersama itu.³⁵ Perbedaan dan pertarungan kepentingan yang merupakan wujud dari konflik akan mendorong munculnya usaha-usaha untuk menyelesaikannya, menghasilkan alternatif-alternatif baru dalam resolusi, sehingga diharapkan dapat mengakhiri konflik.

c. Tanah Ulayat

1) Pengertian Tanah Ulayat

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) peraturan menteri negara agraria/kepala BPN No. 5 Tahun 1999, pengertian tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah dan masyarakat hukum adat mempunyai

³⁵Afrizal, 2005, Resolusi Konflik Tanah Ulayat, Sigai Jurnal Sosiologi, Vol. VI. No.9

hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya menciptakan hak yang memberikan masyarakat sebagai suatu kelompok hukum, hak untuk menggunakan tanah bagi keuntungan masyarakat yang merupakan hakasli dan utama dalam hukum tanah adat dilingkungan masyarakat hukum adat, yang juga dianggap sebagai sumber hukum adat dan dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut.³⁶

Tanah diartikan baik secara luas maupun sempit. Dalam arti luas tanah adalah “benda alam” yang meliputi tidak hanya permukaan bumi, air, udara, bahkan juga termasuk kekayaan alam yang terkandung dalam unsur tersebut. Dalam arti sempit tanah adalah “objek hak” yaitu bahagian dari benda alam yang dapat dikuasai dan dipunyai secara nyata (rill) oleh pribadi yang berperan sebagai subjek pemegang hak.

Menurut Singgih Praptodihardjo, tanah ulayat adalah warisan dari mereka yang mendirikan negeri. Tanah ulayat tersebut diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang lalu diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi.³⁷

³⁶Sukanti Arie Hutagalung, 1983. Program Redistribusi Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali). Hal 21

³⁷Efiandi, 1997. Eksistensi Tanah Adat (Ulayat) dalam sistem UUPA (Studi Kasus di Kabupaten Agam). *Tesis* USU.

2) Tanah Ulayat Dalam Masyarakat Minangkabau

Harta kekayaan dalam masyarakat Minangkabau terbagi atas dua bentuk, pertama harta kekayaan yang berwujud dan harta kekayaan yang tidak berwujud. Harta kekayaan berwujud merupakan harta kekayaan yang dapat dilihat, diraba berupa rumah gadang, pakaian kebesaran penghulu, tanah-tanah yang merupakan hak ulayat atau milik bersama-sama setiap anggota masyarakat hukum. Sedangkan harta kekayaan yang tidak berwujud berupa gelar-gelar pusaka yang dimiliki oleh setiap suku.

Di Minangkabau hak ulayat itu dilihat dari penguasaannya dapat dibagi atas tiga macam :

a) Hak Ulayat Nagari

Hak ulayat nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat pada nagari, wilayah tersebut meliputi, rimbo (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu meramu (mengambil) hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada *hutan jauh baulangi hutan dakek bakundanoi* (hutan jauh yang dilihat pada saat-saat tertentu untuk membuktikan kepemilikan, hutan dekat yang dipelihara) tetapi ditinggalkan kembali oleh suku atau anggota suku dalam nagari. Tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang atau areal

pemukiman), tanah yang digunakan sebagai pasar atau tempat bermusyawarah.

b) Hak Ulayat Suku

Tanah ulayat suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki atau dikuasai oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan Penghulu Pucuk atau Andiko secara bersama-sama. Baik tanah yang berasal dari penemuan tanah tak bertuan, *cancang latih*, baik dengan melakukan *taruko* (membuka) tanah ulayat nagari.

c) Hak Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah penguasaan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal adanya peristiwa *gadang manyimpang* dari suku asal. Wilayah ini (tanah) di dayagunakan untuk memenuhi kebutuhan semua kaum dibawah penguasaan dan pemeliharaan *Mamak Kepala Waris* atau *Tungganai*.

3) Fungsi Tanah Ulayat

Menurut hukum adat Minangkabau yang mempunyai hak milik atas tanah adalah kaum perempuan, sedangkan laki-laki hanya berhak untuk menguasai atau mengatur peruntukan dan penggunaannya.

Menurut hukum adat Minangkabau yang mempunyai hak milik atas tanah adalah kaum perempuan, sedangkan laki-laki hanya berhak

untuk menguasai atau mengatur peruntukan dan penggunaannya. Walaupun perempuan yang memiliki tanah (pusaka), namun keberadaan laki-laki (*mamak*) tidak dapat diabaikan. Kekuasaan *mamak* (laki-laki) tergambar dalam pepatah adat *mancancang putuih, maliang tambuih* (mencancang putus, melubangi tembus). Tetapi walaupun demikian yang memiliki tanah dalam arti mengambil hasil, mendiami, mengolah dan memanfaatkan tetap berada dalam tangan perempuan.³⁸

Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah kemudian hari. Kewenangan yang dimiliki kemenakan laki-laki dan perempuan berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki.

Tanah ulayat tersebut terdiri dari tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Mereka dapat mempergunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam. Disamping itu tanah ulayat erat kaitannya dengan sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Fungsi tanah adat atau ulayat harus sesuai dan sejiwa dengan pasal 6 UUPA, yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”, mengandung arti bahwa hak atas

³⁸Saldi Isra. 1997. Pola Penguasaan Tanah oleh Perempuan di Sumatera Barat. (Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas)Hal 10-11

tanah apapun yang ada pada seseorang atau badan hukum, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan kalau hak itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.³⁹

Peranan dan fungsi masyarakat hukum adat menurut hukum ulayat adalah sebagai badan penguasa yang menguasai dana, mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan tanah bagi kesejahteraan anggota masyarakat. Masyarakat hukum melalui pejabat adat, berperan sebagai pemelihara dan penjaga yang menjamin keamanan serta kenyamanan penggunaan tanah maupun menikmati hasilnya. Maka fungsi masyarakat hukum adalah sebagai wadah penyedia lahan serta penegakan norma-norma ulayat agar dipenuhi setiap warga termasuk orang asing yang berdiam dalam lingkungan hukum yuridis ulayat.

d. Perempuan Minangkabau

Kerangka teoritis lainnya yang menjadi rujukan dalam studi ini memakai konsep dasar teori dasar yaitu relasi gender. Adapun kajian ini memfokuskan diri pada upaya memahami tentang gambaran perempuan minangkabau dalam sistem matrilinealnya.

H.T Wilson dalam *sex dan gender*, mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Gender merupakan suatu konstruksi sosial yang mengatur hubungan dan mengalokasikan

³⁹H. Nasrullah DT. *Perpatih Nan Tuo. Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, (Padang: PT. Singgalang Press, 1999), hal. 7.

peranan hak dan kewajiban serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses sosialisasi.⁴⁰

Secara kodrati perempuan dan laki-laki disisi adat Minangkabau tidak dapat disamakan. Sebab bila kodrati perempuan dan laki-laki disamakan bertentangan dengan ajaran “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” (ABS, SBK). Namun kedudukan dan peran perempuan dapat diberdayakan seoptimal mungkin. Dalam adat Minang, kedudukan dan peranan perempuan itu sangat besar dan sangat diharapkan keberadaannya. Adat Minangkabau sejak dulu mendudukan perempuan pada sisi yang besar. Peranan perempuan terlihat pada asas Sistem Keekerabatan Matrilineal (SKM) di Minangkabau. Nenek moyang orang Minang sudah beretetapan hati menghitung garis keterunannya berdasarkan garis keturunan Ibu. SKM itu sulit dibantah karena SKM ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau.

Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan *Bundo Kanduang*, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai *mamak* (paman atau saudara dari pihak Ibu), dan *penghulu* (kepala suku). *Bundo kanduang* juga menerima ketentuan keturunan menurut garis keturunan Ibu, penerima ketentuan rumah tempat tinggal diberikan

⁴⁰Mansur Fakih, 1996. Analisa gender dan transformasi sosial. Yogyakarta : pustaka pelajar. Hal 8.

kepada perempuan, penerima ketentuan bahwa harta dan sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan, penerima ketentuan bahwa yang menyimpan hasil usaha perekonomian adalah juga perempuan, serta pemegang hak suara istimewa dalam bermusyawarah.⁴¹

Di dalam adat Minangkabau, perempuan dilambangkan dalam suatu ungkapan yang berbunyi :

*Bundo Kanduang dalam kaum, Limpapeh rumah nan gadang*⁴²

*Ambun puruak pegangan kunci*⁴³

*Pusek jalo kumpulan tali*⁴⁴

*Ka pai tampek batanyo*⁴⁵

*Kok pulang tampek babarito*⁴⁶

*Sumarak di dalam nagari*⁴⁷

*Hiasan dalam kampuang*⁴⁸

*Nan gadang basa batuah*⁴⁹

*Kok hiduik tampek baniat*⁵⁰

*Kok mati tampek banazar*⁵¹

*Ka unduang-unduang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*⁵²

⁴¹Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*. Kristal Multimedia. Hal 346-356

⁴²tiang utama dalam rumah gadang: dia menjadi orang utama dan pertama yang kelihatan oleh masyarakat, tempat meniru meneladan oleh anak cucu dan kaumnya, bahkan juga pihak lain diluar kaum

⁴³pemegang kunci simpanan khusus: pemegang kunci segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan dan simpanan kaum.

⁴⁴pusat jala kumpulan tali: dia merupakan pusat berhimpunnya segala informasi, pusat berhimpunnya segala permasalahan

⁴⁵akan pergi tempat bertanya

⁴⁶jika pulang tempat berberita

⁴⁷tampak semarak dalam negari: dia yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang

⁴⁸menjadi hiasan dalam kampuang

⁴⁹yang agung besar bertuah: dia ibu kanduang yang dimuliakan, diangungkan, diberi kebesaran dan dianggap bertuah

⁵⁰ketika hidup tempat berniat

⁵¹setelah mati tempat bernazar

⁵²penutup kapala atau tuduang dari panas atau hujan ke Madianah, untuk payung panji ke syorga.

Dalam pepatah tersebut, perempuan dinyatakan sudah memainkan peranan sebagai pelindung dan penjaga anggota keluarganya, anggota suku atau kaumnya daripada perbuatan orang lain dan juga perbuatan dirinya yang bertentangan dengan nilai, agama dan adat.⁵³ Ungkapan adat tentang perempuan diatas juga mengandung arti bahwa adat Minangkabau memberikan beberapa keutamaan dan pengecualian kehormatan yang diberikan kepada kaum perempuan, dan untuk menjaga kemuliannya dari segala kemungkinan yang akan menjatuhkan martabatnya. Keutamaan dan pengecualian adat terhadap kaum perempuan secara garis besar dapat kita bagi atas lima macam, yaitu :

1) Keturunan di tarik dari garis Ibu.

Hal ini mengandung rahasia agar manusia yang dilahirkan oleh kaum ibu, terutama laki-laki, menghormati dan memuliakan manusia tanpa pandang bulu.

2) Rumah tempat kediaman.

Di Minangkabau, rumah tempat kediaman lebih diutamakan untuk perempuan bukan laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari di Minangkabau orang biasa berkata pulang ke rumah ibu, tidak pernah terdengar orang mengatakan pulang ke rumah ayah.

3) Sumber ekonomi diutamakan untuk perempuan.

Sawah ladang yang merupakan sumber ekonomi menurut adat Minangkabau pemanfaatnya diutamakan untuk perempuan.

⁵³Hazwar Muis. 2005. Perempuan Minangkabau menurut adat kristal multimedia : Sumbar.

4) Penyimpanan hasil ekonomi adalah perempuan.

Sawah ladang yang merupakan sumber ekonomi menurut adat Minangkabau biasanya dipercayakan kepada kaum perempuan untuk memegang dan menyimpannya.

5) Perempuan mempunyai hak suara dalam musyawarah.

Dalam adat Minangkabau suara kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam musyawarah. Setiap sesuatu yang akan dilaksanakan di dalam lingkungan kaum dan pesukuan menurut adat, suara dan pendapat kaum perempuan sangat menentukan lancar atau tidaknya pekerjaan itu.

Setelah melihat definisi dan konsep tentang perempuan dalam adat Minangkabau serta kedudukan dan perannya dalam Kaum dan Nagari, dirasakan cukup relevan untuk melihat fenomena keterlibatan perempuan dalam permasalahan adat, salah satunya adalah konflik tanah ulayat suku melayu Bonjol Dharmasraya, dimana tanah ulayat tersebut merupakan hak perempuan untuk mengolahnya sedangkan *mamak* atau kaum laki-laki dalam suku mengawasi dan menjaga agar ulayat tersebut tidak berpindah ketangan yang lain. Semua hal tersebut dikarenakan perempuan atau *Bundo Kanduang* ini mempunyai hak suara dalam musyawarah. Tidak hanya itu saja posisi *Bundo Kanduang* dalam adat

Minangkabau mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari seorang penghulu.⁵⁴

Dalam adat Minangkabau suara kaum perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki dalam musyawarah. Setiap sesuatu yang akan dilaksanakan di dalam lingkungan kaum dan pesukuan menurut adat, suara dan pendapat kaum perempuan sangat menentukan lancar atau tidaknya pekerjaan itu.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini secara umum termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi 4 (empat) tahap penelitian yaitu kegiatan pengumpulan data (*heuristik*), selanjutnya kritik sumber (pengujian), interpretasi data, dan *historiografi*.⁵⁵

1. Tahap Heuristik.

Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau data sejarah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik tanah ulayat suku melayu Bonjol Dharmasraya penulis melakukan pencarian data-data yang berhubungan dan terkait dengan permasalahan penelitian berupa sumber lisan maupun sumber tertulis.

⁵⁴Reni Nuryanti, 2008. Perempuan Berselimut Konflik: Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Benteng dan PRRI. Hal 25 – 26.

⁵⁵Louis Gotchalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta : UI Press, 1989), hl, 19.

Sumber lisan dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap para informan yang terlibat langsung dengan peristiwa ini diantaranya Dt. Sakir Bandaro Kuning (Tuo Ulayat suku Melayu Bonjol), Jayusman Panduko Sutan (Datuak suku Melayu), Walkasri (Wali Nagari Bonjol), Ahmad Dt. Sangkutan (Kepala Jorong Sungai Likian), Darwis (Ketua KAN), Ahmad Syarif Monti Besar (Manti Nagari), dan Filiana (Bundo Kandung) serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan waktu wawancara. Pertanyaan yang di ajukan diatur dan diarahkan sehingga pembicaraan sesuai dengan pokok permasalahan. Hasil wawancara diharapkan dapat memberikan informasi penting, terutama kejadian-kejadian yang mereka alami sesuai dengan pokok persoalan dengan penelitian.

Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber tulisan. Sumber-sumber tertulis ini dapat berupa arsip Nagari Bonjol, surat kabar, artikel, buku, jurnal, skripsi. data-data tulisan ini dapat diperoleh melalui beberapa tinjauan diantaranya perpustakaan pusat Universtas Negeri Padang, Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial, Labor Jurusan Sejarah dan Internet, dan sumber lainnya yaitu dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah , baik itu dokumen pribadi, pemerintah, dan perusahaan, dan tidak luput juga sumber dari koran-koran yang memberitakan tentang sengketa tanah ulayat Bonjol.

2. Kritik Sumber.

Merupakan tahap pengolahan data atau menganalisis sumber informasi baik eksternal maupun internal yaitu dengan cara melakukan pengujian terhadap keaslian, kesahihan informasi. Kritik eksternal bertujuan untuk melihat kebenaran, keaslian sumber, dengan melihat asal-usul dari sumber, kemudian melakukan pemeriksaan apakah data tersebut asli atau tidak.⁵⁶ Kritik internal meneliti kesahihan (reliabilitas) informasi yang diperoleh berdasarkan kesaksian. Hal ini meliputi analisis dan pengujian atas keaslian arsip dan dokumen dengan mengamati langsung data yang ada, serta memilih mana yang relevan dengan kajian penelitian. Kritik internal ini bertujuan mengkaji kebenaran isi data dan pada tahap ini dilakukan pengelompokan fakta.

3. Interpretasi data.

Tahap Interpretasi merupakan penetapan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan dapat menciptakan keselarasan penafsiran yang berhubungan dengan kajian penelitian. Pada tahap ini data baik berupa dokumen maupun kesaksian pelaku yang diperoleh dicoba untuk dianalisis. Secara harfiah analisis maksudnya memilah-milah atau membedakan sumber sejarah sehingga ditemukan butir-butir informasi yang sebenarnya atau sudah diuji lewat kritik sumber.⁵⁷ Sementara data yang didapat dari hasil wawancara dapat

⁵⁶Louis Gotchalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI Press, 1989), hl, 18.

⁵⁷Mestika Zed. *Metodologi Sejarah* (Padang : Universitas Negeri Padang. 1991) hal 37-38

dilakukan pemindahan bahan rekaman, penyesuaian berbagai versi cerita informan dan penyusunan secara terurai.

Semua fakta dan data-data yang diperoleh di Lapangan, baik melalui kepustakaan maupun wawancara, dianalisa dan dirangkai berdasarkan hubungan sebab akibat (kausalitas) serta dikelompokkan sesuai dengan sumber pengelompokan sumber berdasarkan objek yang diteliti. Setelah didapatkan data yang akurat mengenai peristiwa yang terjadi penulis dapat menggambarkan peristiwa konflik tanah ulayat suku melayu Bonjol apakah ada atau tidaknya partisipasi perempuan dalam penyelesaian peristiwa tersebut.

4. Historiografi

Tahap Historiografi merupakan penulisan sejarah. Langkah ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian sejarah. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan penyusunan data dan kesaksian yang dipercaya menjadi suatu penyajian yang bermakna.⁵⁸ Baru pada akhirnya penulis menulis hasil penelitian yang telah dilakukan kedalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

⁵⁸Gottschalk, L. Mengerti Sejarah, (Jakarta : UI Press, 1989), hal. 18